



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA
TAHUN 2021**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN















**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA**

2021

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.1.6
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Halaman	2 dari 9

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2. 	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor : 43/SK/REKTOR/XII/2021

TENTANG
PENETAPAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

Kedua : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:


1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Tata Pamong
26. Standar Kerjasama
27. Standar Kemahasiswaan
28. Standar Sumber Daya Manusia
29. Standar Pembiayaan
30. Standar Mahasiswa dan Alumni

Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2021


Rektor ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/ A.1.6
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Halaman	3 dari 9

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1	<p>Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma</p>	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi
---	---	---

		b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pasal 33,34,35,36,37,38 dan 39.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I/BAAK, Dekan, KaProdi dan LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan WR 1/BAAK, Ka.Prodi. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh BAAK dan Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, WR 1 melakukan monitoring terhadap BAAK, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala program studi, BAAK. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar Prasarana dan Sarana merupakan panduan bagi Program Studi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu prasarana dan sarana di lingkungan Program Studi ITB Swadharma, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi. 3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar pengelolaan pembelajaran.
5	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. ITB Swadharma harus menetapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pembelajaran

		<p>dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. WR 2, Kepala Bagian Umum, Dekan menyiapkan Sarana dan prasarana pembelajaran sebagai fasilitas perguruan tinggi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan isi dan proses pembelajaran paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 3. WR 2, Dekan memastikan Sarana dan prasarana pembelajaran harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan. 4. Sarana dan prasarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri) serta arah kebijakan ITB Swadharma. 5. Pengelolaan Sarana dan prasarana di ITB Swadharma bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip <i>resource sharing</i>, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ITB Swadharma. 6. Perencanaan pengembangan Sarana dan prasarana mengacu kepada rencana strategis ITB Swadharma untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika ITB Swadharma. 7. Sarana dan prasarana pembelajaran harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian dan pengembangan. 8. Sarana dan prasarana pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pembelajaran. 2. Usulan pengembangan dan atau pengadaan sarana

7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<p>dan prasarana penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 3. Terdapat prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. 4. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf k meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data. 5. Lahan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 6. Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: <ol style="list-style-type: none"> a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana
---	-------------------------------	--

		<p>dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau</p> <p>b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.</p> <p>7. Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</p> <p>8. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>9. Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada poin (7) dan (8) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <p>10. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p> <p>11. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin 10 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<p>1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan sivitas akademik masyarakat dan lingkungan pada sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>1. Tersedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan total luas minimum 10.000 meter persegi; b. ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m²/mahasiswa dan total tidak kurang dari 20 m² serta dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis,

		<p>lcdviewer, listrik, akses Internet;</p> <ol style="list-style-type: none"> c. ruang Auditorium yang dapat menampung minimal 100 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, d. perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m²/orang pengunjung; e. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang; f. tempat berolahraga; g. ruang untuk berkesenian mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni; h. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senatmahasiswa); i. ruang pimpinan perguruan tinggi dengan minimum luas 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan; j. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.; k. ruang tata usaha; dan l. fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data. <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedia Bangunan kampus harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. 3. Tersedia Bangunan kampus harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 4. Prasarana harus dipelihara secara berkala dan berkesinambungan sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.
10	Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) <ol style="list-style-type: none"> a. SOP pengelolaan team teaching b. SOP pembimbingan akademik. c. SOP pembimbingan skripsi. d. SOP pelaksanaan pendadaran e. SOP cuti kuliah.

		f. SOP Monitoring perkuliahan. g. SOP mutasi mahasiswa
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.10. Rencana Strategis ITB Swadharma.11. Statuta ITB Swadharma.12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma.13. Manual Mutu ITB Swadharma.